



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 51 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 14 TAHUN
2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Jenis-jenis perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral, maka perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan, Peraturan Bupati tentang perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo ;

PARAF KOORDINASI	
AS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	11/11-017
KABAG HUKUM	



BUPATI BOALEMO
PERATURAN BUPATI
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 14 TAHUN
2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Jenis-jenis perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral, maka perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan, Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO** }

PASAL 1

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Boalemo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 623) diubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini ;

PASAL II

Peraturan Bupati Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo .

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 9 OKTOBER 2017

 **BUPATI BOALEMO,**

DARWIS NORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 9 OKTOBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN NOMOR⁶⁶¹)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 51 TAHUN 2017

TANGGAL : 9 OKTOBER 2017

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

a. Bidang Peternakan dan Perkebunan

1. Izin Usaha Perkebunan
2. Izin Usaha Peternakan
3. Izin Usaha Obat Hewan untuk produsen
4. Izin Usaha Hortikultura
5. Izin Usaha Tanaman Pangan

b. Bidang Perikanan dan Kelautan

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-KAN)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
4. Izin Usaha Budidaya

c. Bidang Sosial

1. Rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang
2. Izin Penyelenggaraan Hiburan Rakyat dan Pameran
3. Izin penggunaan kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan
4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
5. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

d. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

1. Izin Lokasi
 2. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional
 3. Izin usaha pusat perbelanjaan
 4. Izin usaha toko modern
 5. Izin usaha mikro dan kecil
 6. Izin Mendirikan Bangunan
-

7. Surat Izin usaha perdagangan
8. Tanda daftar perusahaan
9. Tanda daftar gudang
10. Tanda daftar industri
11. Izin usaha industri
12. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
13. Pelayanan fiskal
14. Izin Reklame

e. Bidang Perhubungan dan Pariwisata

1. Izin trayek
2. Tanda daftar usaha pariwisata

f. Bidang Kesehatan

1. Izin Rumah Sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan
2. Izin klinik
3. Surat izin laboratorium klinik kesehatan
4. Surat izin praktik asisten apoteker
5. Surat izin praktik tenaga akupuntur
6. Surat izin praktik fisioterapi
7. Surat izin praktik perawat gigi
8. Surat Izin IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)
9. SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker)
10. SIPTTK (Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian)
11. Surat Izin Apotek
12. Surat Izin Toko Obat
13. Surat Izin Optik
14. Surat Izin Praktik Dokter
15. Surat Izin Praktik / Kerja Bidan
16. Surat Izin Praktik / Kerja Perawat
17. Surat Izin Praktik / Kerja Tenaga Gizi
18. Surat Izin Kerja Radiografer
19. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen
20. (STPT) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing

↑

h. Bidang Kehutanan, Lingkungan dan ESDM

1. Izin penyimpanan sementara limbah B3
2. Izin penyaluran Bahan Bakar Minyak
3. Izin pembuangan air limbah
4. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
5. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
6. Izin Lingkungan

i. Bidang Penanaman Modal

1. Izin prinsip
2. Izin prinsip penanaman modal
3. Izin prinsip perluasan penanaman modal
4. Izin prinsip perubahan penanaman modal
5. Izin usaha penanaman modal
6. Izin usaha perluasan penanaman modal
7. Izin usaha penggabungan penanaman modal


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU